

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjadi salah satu landasan penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian. Hal tersebut dikarenakan, studi Pustaka seperti Tesis, Skripsi, Jurnal dan Kajian dapat membantu penulis dalam menemukan kesamaan variabel atau setidaknya hal yang relevan sesuai yang hendak diteliti atau dapat memberikan pencerahan dan memperluas pemikiran dan gagasan untuk penulisan penelitian. Penulis dalam analisisnya melampirkan tabel literatur review dalam mengklasifikasikan kajian terdahulu.

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian
Meita Setyorini. (2020). "Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan dalam Kasus Redistribusi Tanah"	Kasus Redistribusi Tanah Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, mengalami tahapan proses yang panjang. Kesadaran yang coba dibangun dengan propaganda hingga terbentuknya organisasi yang menjadi inisiator dari program	Metode: yakni dengan metode kualitatif yang didukung dengan sumber data penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi serta menggunakan Teknik analisis data kualitatif yakni proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga pada	Terbentuknya kelompok HITAMBARA yang berasal dari Gerakan sosial masyarakat atas tujuan yang sama antara lain dengan bentuk keresahan petani untuk mendapatkan hak atas tanah agar dapat meningkatkan hasil produktivitas hasil pertanian. Kelompok

	<p>Redistribusi Tanah ini. Hingga akhirnya dirumuskan menjadi 3 (Tiga) rumusan masalah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pembentukan (Himpunan Tani Banjarnegara) HITAMBARA? 2. Tahapan Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan? 3. Gerakan Sosial dari HITAMBARA sebagai gerakan sosial? 	<p>penarikan kesimpulan.</p> <p>Teori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Sosial 2. Konsep Gerakan Sosial 3. Konsep Redistribusi Tanah 	<p>HITAMBARA sebagai kendaraan perjuangan petani penggarap guna memperjuangkan tanah eks HGU PT Pakisadji Banjumas.</p>
<p>Martua T. Sirait. (2017). Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia, <i>Chapter "Redistribusi Tanah dalam Pertarungan Akses dan Eksklusi"</i></p>	<p>Substansi permasalahan dalam bagian pertama dalam buku ini yaitu pada perbedaan konsepsi, kelembagaan dan praktikal terkait dengan teritorial <i>land reform</i> kawasan hutan dan non-hutan. Penelitian ini berlandaskan pada momentum kebijakan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menerapkan pembagian pelaksanaan kebijakan Tanah</p>	<p>Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam membahas substansi permasalahan. Selain itu, dalam pembahasan kasus yang ia teliti juga menggunakan kategori analitis "redistributive programme" guna dijadikan pisau analisis dalam kasus-kasus yang dijadikan sebagai fokus dan tolak ukur program redistribusi, hal ini tentu sangat penting karena</p>	<p>Buku yang merupakan seri disertasi agraria ini berangkat dari premis sebagai landasan untuk menguji sistem kepemilikan privat/individual dalam proses redistribusi tanah. Perjalanan panjang semangat land reform terkhususnya kasus bagi-bagi tanah kawasan hutan negara yang telah dibagikan kepada para petani penggarap pasca gejolak politik pada Reformasi tahun</p>

	<p>Obyek Reforma Agraria (TORA), dimana strategi pelaksanaannya dilakukan dengan semangat <i>land reform</i> dengan pembagian tanah kawasan hutan dan non-hutan dan dijalankan oleh dua institusi yaitu kementerian pertanian dan kementerian agraria tata ruang/badan pertanahan nasional.</p>	<p>dalam pembahasan butuh semacam perspektif komparatif baik secara perbandingan lintas geografis maupun perbandingan historis dengan kasus-kasus yang berkaitan terkait relasi agraria dalam tempo beberapa tahun kebelakang.</p>	<p>1998, dengan menggunakan dua studi kasus yang terjadi di Garut dan Lampung Barat sebagai tambahan perspektif komparatif. Temuannya adalah, bagi kedua golongan petani; petani kaya yang termasuk kelas tuan tanah di kota dan petani penggarap dengan kelas sosial ekonomi bawah memiliki perbedaan bahwa kesejahteraan agraria tidak sekedar bagi-bagi tanah (redistribusi tanah) karena petani dengan kelas sosial bawah akan secara mudah kehilangan tanahnya karena tekanan sosial ekonomi tanpa adanya upaya peningkatan taraf hidup dengan dukungan pemanfaatan tanah redistribusi.</p>
<p>PPPM-STPN. (2014). Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan</p>	<p>Seiring berjalannya waktu, kehadiran aktor-aktor dalam kebijakan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode yang berfokus pada objek, jumlah</p>	<p>Temuan dari penelitian ini yaitu, penulis dapat menjelaskan</p>

<p>Masyarakat: Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN, <i>Chapter</i> “Persepsi Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah”</p>	<p>semakin terpolarisasi, berbagai macam pola, strategi dan aktor-aktor baru di tingkatan provinsi dan kabupaten/kota mulai lahir di bidang pertanahan. Batasan substansi permasalahan ada pada studi kasus Reforma Agraria di Cipari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah.</p>	<p>populasi dan analisis data. Metode Historis digunakan sebagai alat untuk memperdalam terkait dengan fenomena implementasi Redistribusi Tanah. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban terkait alur kronologis, aktor yang berperan dalam pelaksanaan Redistribusi Aset dan kelengkapan studi kasus lainnya. Hal itu dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus yang telah terjadi dalam rentan waktu tertentu secara interpretasi horizontal ataupun interpretasi vertikal.</p>	<p>persepsi terkait dari aktor masyarakat, aktor pemerintah dan NGO. Kepentingan dari ketiganya pun sebenarnya terdapat memiliki benang merah yang sebenarnya tinggal berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyelaraskan implementasi kebijakan dan kepentingan ketiganya dapat diakomodir. Seperti kepentingan aktor masyarakat yang menginginkan tanah (sertifikasi) melalui redistribusi, aktor pemerintah yang resah atas konflik berkepanjangan yang akhirnya memfasilitasi tanah negara untuk masyarakat, dan NGO yang berkepentingan untuk memperluas jaringan organisasi tani dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat untuk mengkonsolidasi</p>
--	---	--	---

			para masyarakat untuk sejumlah aksi.
Diyan Isnaeni, 2017, “Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat”	Subtansi permasalahan dalam jurnal ini yaitu pada terkait dengan kepemilikan tanah dan ketersediaan atas tanah di Pulau Jawa yang bersifat kompetitif dan terbatas. Kehidupan para masyarakat yang bergantung hidup pada kegiatan pertanian seperti petani penggarap dengan sistem bagi hasil dan sewa-menyewa menjadi masalah turunan. Jurnal ini mengangkat studi kasus pada sengketa tanah antara PT Sari Bumi Kawi (Perusahaan Perkebunan) dengan Masyarakat (Buruh Perkebunan), yang mana terjadinya dinamika yang disebabkan belum tuntasnya proses Redistribusi Tanah sejak 2002-2012.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif guna menjelaskan implikasi kebijakan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologi atau empiris, dengan maksud untuk memposisikan hukum sebagai landasan dari pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat.	Temuan pada jurnal ini yaitu pertama, implementasi redistribusi tanah yang sempat tidak menemui kejelasan akhirnya direalisasikan dengan cara-cara mediasi dengan seluruh pihak stakeholder terkait. Dorongan dari Pemerintah melalui Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah menjadi dasar dari pelaksanaan redistribusi tanah yang selama kurang lebih 10 tahun menghambat. disamping itu kebijakan redistribusi tanah dipahami sebagai upaya solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, seperti halnya akses sumberdaya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar,

			barang, dan tenaga kerja serta tidak terbatas pada kebijakan bagi-bagi tanah saja.
Handy NovPrastya, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono. 2014. Kajian tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Rembang (Studi Kasus: Desa Bogorame Kecamatan Sulang)	Ketidakjelasan terkait dengan kepemilikan tanah menjadi dasar daripada substansi permasalahan jurnal ini. Hal itu pula yang menjadi alasan diadakannya program Redistribusi Tanah di Desa Bogorame Kecamatan Sulang. Banyak masyarakat yang telah menempati dan menguasai suatu lahan akan tetapi masyarakat juga tidak meningkatkan status kepemilikan hak atas tanahnya tersebut. Tentunya dalam segi kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah masyarakat akan menimbulkan ancaman dari mafia-mafia tanah yang akan memanfaatkan ketidakpastian khususnya terkait	Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan alur dan tahapan-tahapan dalam bentuk teknis program redistribusi tanah, diawali oleh tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hingga tahap akhir yang kemudian dituangkan secara deskriptif dan sistematis sesuai pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Rembang Kecamatan Sulang Desa Bogorame.	Temuan dari jurnal ini yaitu terdapat dua hal, Pertama; Pelaksanaan Redistribusi Tanah dilakukan dengan lancar sekalipun terdapat kendala-kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pentingnya peningkatan status kepemilikan tanah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan tidak adanya batasan/patok di lapangan sehingga menyebabkan kesulitan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. Kedua, program redistribusi tanah memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama terkait dengan

	tidak adanya sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat.		penatagunaan tanah dengan dibangunnya fasilitas umum dan fasilitas sosial serta adanya peningkatan produktifitas pertanian seperti legen, ketela, jagung dan Tebu.
--	---	--	--

Dengan adanya beberapa *literatur review* diatas, tentunya antara penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan, perbedaan hingga keunikan tersendiri jika dikomparasikan dengan tujuan penelitian penulis. Seperti Tinjauan Pustaka yang Pertama, Kesamaan yang terdapat pada referensi Pustaka dengan penelitian penulis adalah kasus penelitian, yaitu Redistribusi Tanah lahan eks HGU PT Pakisadji di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Dari kesamaan itu penulis ingin mencoba mengulik sisi lain dari kasus Redistribusi Tanah tersebut. Dan Perbedaannya yaitu yang disajikan antara literatur dengan penelitian penulis adalah fokus dari subjek yang ingin diteliti, antara gerakan sosial kelompok HITAMBARA coba dipaparkan oleh Meita, hanya terbatas pada satu fokus aktor yang terlibat. Dalam hal ini penulis ingin meneliti keseluruhan aktor yang terlibat dalam Redistribusi Tanah dengan masing-masing peran dan kepentingannya yang saling berbeda-beda dalam kasus Redistribusi Tanah lahan eks HGU PT Pakisadji Banjumas.

Penelitian Kedua yang berjudul “Redistribusi Tanah dalam Pertarungan Akses dan Ekslusi” memiliki kesamaan dengan subjek yang diteliti oleh peneliti,

baik secara keseluruhan isi buku maupun pada chapter yang menjadi fokus tinjauan pustaka penulis. Redistribusi Tanah menjadi fokus penelitian penulis dan peneliti, serta didalam pembahasannya pun terdapat beberapa paradigma dan perspektif yang menyebabkan adanya pertarungan konsepsi dan kepentingan secara implementasi redistribusi tanah oleh Pemerintah. Sementara itu Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis dapat dilihat dari lebih terfokusnya pada studi kasus redistribusi tanah yang terjadi di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Dimana dalam prosesnya melibatkan beberapa stakeholder birokrasi pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Selanjutnya pada Penelitian Ketiga, terkait dengan “Persepsi Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah” memiliki kesamaan yang terletak pada kesamaan subjek terkait dengan Redistribusi Tanah. Disamping itu kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam proses Redistribusi Tanah dari setiap aktor-aktor masyarakat, Pemerintah dan NGO pula menjadi kesamaan. Namun perbedaannya adalah, dari segi kepentingan antara Aktor masyarakat dan Aktor Pemerintah di literatur ini dapat menjadi penengah dengan menawarkan suatu solusi pemindahkn lokasi sengketa untuk meredam konflik, beda halnya dengan fenomena penulis yang mana fenomena antara aktor masyarakat dan aktor pemerintah saling tidak menemukan titik temu dan saling tarik menarik antar kepentingan.

Berikutnya Penelitian Keempat lebih membahas terkait dengan agraria dari sudut pandang hukum yang berjudul “Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat”.

Kesamaan yang ditemukan yaitu dalam segi pembahasan dan studi kasus, hal itu dapat dilihat dari status tanah yang dimiliki perusahaan perkebunan, dan dasar dari adanya gejolak masyarakat yang berupaya mengakuisisi pengalihan kepada Petani Penggarap. Disamping itu keterlibatan kelompok tani bernama "PAWARTAKU" dalam memperjuangkan haknya dalam mendapatkan hak atas tanah melalui proses redistribusi tanah juga terdapat dalam studi kasus penelitian, dimana kelompok tani menjadi aktor penting serta kehadiran dari Pemerintah Daerah sebagai pemegang kuasa dan kewenangannya. Di satu sisi perbedaannya jelas terdapat pada studi kasus, serta dinamika yang tersaji ada pada aktor kelompok tani "Pawartaku" dengan pihak perusahaan perkebunan PT Sari Bumi Kawi yang berusaha kersa untuk mempertahankan legalitas lahan dengan HGU. Berbeda dengan studi kasus peneliti yang mana konflik yang tersaji antara kelompok tani "HITAMBARA" dengan Pemerintah Daerah (Bupati Banjarnegara) yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan perebutan klaim tanah negara eks HGU PT Pakisadji Banjumas.

Terakhir pada Penelitian Kelima, Kesamaan penelitian pustaka dengan penulis ada pada subjeknya yaitu redistribusi tanah. Letak Geografis antara Kabupaten Rembang dan Kabupaten Banjarnegara yang sama menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) juga menjadi unsur kesamaan, sehingga pelaksanaan program redistribusi tanah harus segera untuk dilaksanakan demi kepentingan dan pembangunan masyarakat. Disamping itu perbedaannya jelas, mengingat latarbelakang daripada program studi mahasiswa antara prodi studi teknik geodesi dengan prodi ilmu sosial dan ilmu politik, sehingga substansi, fokus

dan arah penelitiannya pun sangat berbeda. Dimana kajian ini terfokus pada hal-hal teknis di lapangan, sementara peneliti terfokus pada proses pra redistribusi tanah yang melibatkan banyak aktor dan adanya perbedaan kepentingan.

2.2 Kerangka Teori

1. Teori Konflik

Konflik merupakan bagian yang sangat melekat dalam sekrup kehidupan manusia, artinya konflik senantiasa akan terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Tentu terdapat hal-hal yang mendorong terjadinya suatu konflik yang mana hal itu tercipta akan persamaan dan perbedaan tiap individu ataupun kelompok, baik dari segi kepentingan, kehendak, tujuan dan lain sebagainya. Antonius menjelaskan definisi konflik yaitu, Konflik adalah suatu tragedi yang melibatkan kedua belah pihak, dimana salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dan hal tersebut terjadi pada antar kelompok dalam masyarakat atau secara hubungan pribadi.¹

Simon Fisher berpendapat bahwa, konflik disebabkan oleh benturan kepentingan antar individu ataupun kelompok dalam upaya-upaya perjuangan pemenuhan setiap kebutuhan dasar, baik dalam segi fisik, mental dan sosial yang dalam kondisi tidak terpenuhi ataupun mendapat tekanan dan ancaman dari pihak

¹ Dr. Purwanto, Antonius, dkk. (2002). Halaman 175.

lain². Fisher juga menuangkan teorinya terkait dengan konflik, yaitu penyebab konflik yang secara umum berada dan berkembang dalam masyarakat, antara lain³:

- 1) Teori Hubungan dalam Masyarakat, terjadinya konflik ini disebabkan oleh polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antar kelompok.
- 2) Teori Negosiasi Prinsip, konflik yang melibatkan pihak-pihak yang disebabkan karena posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan.
- 3) Teori Kebutuhan Manusia, konflik yang berdasar pada perebutan kebutuhan primer manusiawi, seperti kebutuhan fisik, mental serta sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut sehingga menimbulkan suatu konflik.
- 4) Teori Identitas, konflik ini disebabkan adanya ancaman identitas atau kehilangan sesuatu atau ingatan yang bersifat historis yang tidak selesai dengan baik antar masyarakat.
- 5) Teori Transformasi Konflik, konflik yang disebabkan ketidaksetaraan dan keadilan dalam ranah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya suatu kesenjangan dan ketimpangan.

² <https://repository.uinbanten.ac.id/616/3/BAB%2520II.pdf>. (Diakses pada 22 Juli 2023).

³ Marsudi, Kenlies Era Rosalina and Sunarso. (2019). Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan *Ner Yogyakarta International Airport* (NYIA) Dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara. Yogyakarta: ePrints&UNY Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta. Halaman 27-28

2. Teori Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang dibentuk secara terorganisir dengan berlandaskan suatu kesamaan pikiran atau tindakan, kepercayaan dan/atau tujuan. Kelompok kepentingan juga bagian dari konfigurasi politik, Gabriel A. Almond, Russell J. Dalton, G. Bingham Powell, Kaare Strom mengemukakan dalam bukunya *Comparative Politics Today: A World View* empat (4) bentuk kelompok kepentingan, antara lain:⁴

- Kelompok Anomik, merupakan kelompok kepentingan yang berlandaskan pada satu isu tertentu dan bersifat reaksioner atau spontan hingga pada akhirnya membentuk sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan cenderung membuat suatu gerakan politik agar aspirasi, tuntutan dan tujuan mereka tercapai.
- Kelompok Non-Assosiasional, merupakan kelompok kepentingan yang pada umumnya memiliki kesamaan latarbelakang atau ada keterikatan hubungan tumbuh kembang bersama, seperti halnya keluarga, regional, etnis, kelas sosial, agama.
- Kelompok Institusional, merupakan kelompok kepentingan yang memiliki kelembagaan yang kokoh, terorganisir dan bersifat formal. Kelompok ini memiliki peranan dan fungsi yang kuat dan cenderung berpengaruh secara dominan dalam suatu negara atau regional.

⁴ Almond A. Gabriel, Powell G. Bingham. (2004). *Comparative Politics Today: A World View*. New York: Pearson Longman.

- Kelompok Assosiasional, merupakan kelompok kepentingan yang secara spesifik memiliki keterikatan yang bersifat formal dan profesional.

Dalam buku Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi karya Affan Gaffar mengemukakan terkait dengan sistem politik dan gerakan politik, bahwa kelompok kepentingan memiliki peranan dan fungsi dalam mencapai tujuan kehidupan bernegara, antara lain:⁵

- Sebagai fungsi advokasi, yaitu dengan mengupayakan perubahan sistem ataupun kebijakan dengan melakukan advokasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat dan tanggap terhadap isu permasalahan yang dapat memberikan efek kurang baik ke masyarakat.
- Sebagai Pengawasan, yaitu dengan cara melakukan monitoring dalam proses hingga umpan balik (*feedback*) yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini kelompok kepentingan juga dapat memberikan saran ataupun kritik ketika ditemukan ada ketidaksesuaian dan pelanggaran kebijakan atau implementasinya sebagai bentuk penyeimbang *check and balances*.
- Sebagai Fasilitator, membuat wadah menyerupai hubungan antara warga negara dengan Lembaga peradilan. Kelompok kepentingan ini kerap membela masyarakat umum yang merupakan korban dan bersifat memperjuangkan keadilan.

⁵ Gaffar, Affan. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 204.

- Sebagai Pemberdayaan, mewujudkan sejumlah program dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melakukan penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan ini berperan dengan cara merubah strateginya dalam fenomena atau kasus tertentu dengan bertujuan untuk menyukseskan suatu keinginan yang sedang dituju. Kelompok kepentingan dapat menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian secara intensif dilancarkan dengan taktik-taktik dan tekanan politik yang luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga jalan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pejabat politik untuk bersedia menyetujui aspirasi dan tuntutan mereka.

Senada dengan kedua teori kelompok kepentingan diatas, tentu memiliki relevansi terkait dengan fokus penelitian penulis. Dalam proses Redistribusi tanah yang terjadi di Kecamatan Punggelan, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif, dan tentunya memiliki tujuan dan kepentingan secara individual dan kelompok dalam studi kasus, misalnya seperti Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA) yang terbentuk atas dasar gerakan sosial yang timbul karena adanya desakan para petani penggarap yang ingin memiliki keabsahan kepemilikan hak atas tanah melalui proses Redistribusi tanah, dan kelompok tersebut termasuk ke dalam jenis kelompok kepentingan nonassosiasional yang diorganisir secara terbatas pada kesamaan latar belakang yaitu para petani penggarap Banjarnegara.

Disamping itu kehadiran Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing. Dimana HITAMBARA sebagai kelompok yang menginginkan adanya hak kepemilikan atas tanah melalui proses Redistribusi tanah, bergerak secara reaksioner berdasarkan kesamaan latar belakang dan tujuan. Pergerakan politik yang dilakukan kelompok masyarakat ini cenderung tidak terorganisir dan bersifat informal, minimnya pengetahuan khusus terkait dengan proses administrasi kepada birokrasi pemerintah untuk mengajukan aspirasi masyarakat terkait ketersediaan lahan serta minimnya daya jual atau nilai yang digunakan untuk menggalang kekuatan massa (para petani penggarap) untuk melakukan suatu gerakan dengan membentuk kelompok dan memperjuangkan tanah terlantar Eks PT Pakisadji menjadi kepemilikan individual ataupun privat. Dan kehadiran KPA sebagai lembaga swadaya masyarakat yang gerakannya berfokus pada agraria, melakukan berbagai bentuk advokasi melalui pendidikan para petani penggarap secara tersistematis baik secara proses gerakan dan proses administrasi ke birokrasi pemerintahan hingga tercapainya tujuan Redistribusi tanah di Kecamatan Punggelan.

3. Konsep *Land Reform & Counterreform*

Secara harfiah, definisi *Landreform* dibedakan menjadi 2 (dua) arti. *Land* berarti tanah sedangkan *Reform* berarti mengubah (dengan maksud membawa

perubahan ke arah yang lebih baik). Menurut *Russell King*, definisi *Landreform* dirumuskan dengan kedua arti, antara lain⁶:

1. *Landreform is a invariably a more or less direct, publicly controlled change in the existing character of land ownership.*

2. *It normally attempts a diffusion of wealth, and productive capacity.*

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa definisi dari *Landreform* merupakan sebuah konsep yang tercipta atas reaksi ataupun tekanan politik dan ekonomi misalnya seperti pertumbuhan penduduk yang mengancam ketersediaan lahan huni atau ketersediaan lahan untuk perekonomian pertanian dengan cara perubahan sosial untuk menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat atas pertanahan. Senada dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, bahwa masyarakat hidup dengan penuh ketimpangan dan tekanan atas taraf perekonomian akibat adanya minimnya ketersediaan atas lahan. Kepemilikan atas lahan, letak geografis dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat tentu dapat menjadi solusi dari kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan konsep *Land Reform*.

Namun dalam pengertian secara umum di Indonesia sendiri terdapat pula adanya perbedaan antara *Landreform* dengan *Agrarian Reform* yang mana mencakup lima program yang dapat membentuk artian secara luas :

1. Pembaharuan Hukum Agraria;

⁶ Russell King. (Edisi 2019, Copyright 1977). *Landreform: A Word Surve.*, Routledge. Halaman 5.

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah ;
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;
5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya⁷

Dalam konsep yang komprehensif, *Landreform* ini memiliki orientasi atau tujuan yang jelas terkait reformasi tanah dan tujuannya ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni :

1. Sebagai bentuk penyelesaian masalah pemerataan tanah, hal ini juga dibedakan sesuai dengan objek *Landreform*. Pertama, pemerataan tanah ini dilakukan melalui upaya mengurangi pemilikan dan penguasaan hak atas tanah dengan cara Redistribusi Tanah. Kedua, pemerataan tanah dilakukan dengan bentuk tujuan yaitu dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian terutama mengenai pendapatan petani penggarap dan petani besar yang sekaligus menguasai tanah.
2. Sebagai bentuk memperbaiki dan meningkatkan pendayagunaan tanah

⁷ Harsono, Boedi. (1973). *Hukum Agraria di Indonesia*. Bagian Pertama Jilid, Jakarta: Penerbit Djambatan. Halaman 2-3.

Konsep *Counterreform* menurut Ernest Feder dipahami sebagai rangkaian atau upaya kebijakan anti *Landreform* yang sengaja dilakukan guna meniadakan perjuangan *Landreform*, biasanya pula praktik *Counterreform* dijalankan dalam bentuk rancangan atau program antitesa dari *Landreform* agar menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan⁸. Dalam praktiknya konsep ini sangat bersifat politis, upaya dengan mengatasnamakan kekuasaan dan kewenangan pejabat negara untuk meniadakan *Landreform* dilakukan guna merebut klaim atas tanah negara, dalam konteks penelitian penulis yaitu tanah negara yang berasal dari habisnya masa perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Pakisadji Banjumas.

Di beberapa negara upaya ini menimbulkan bentuk kekerasan, di mana para aparat bersenjata menggunakan kuasanya dengan dalih sebagai bentuk pengamanan negara dan perlindungan atas stabilitas keamanan demi kepentingan politis pejabat publik yang dilindunginya. Dinamika yang terjadi atas kepentingan masyarakat petani penggarap dengan kepentingan Bupati Banjarnegara tentunya menjadi sangat relevan dengan konsep ini. Upaya masyarakat yang berusaha mengajukan permohonan tanah negara eks HGU PT Pakisadji Banjumas menjadi hak milik untuk mengentaskan permasalahan ekonomi dan sosial ini memiliki benturan dengan kepentingan Bupati Banjarnegara yang menginginkan tanah eks HGU perusahaan perkebunan tersebut menjadi wilayah konservasi dan agrowisata. Upaya *Counterreform* tersebut terlihat dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara seperti menolak adanya permohonan perpanjangan HGU

⁸ Feder, Ernest. (1970). *Counterreform*. Dalam *Agrarian Problems and Peasant Movement in Latin America*. New York: Doubleday Anchor. Halaman 173-224.

dari pihak perusahaan, lobby kepada masyarakat petani penggarap lewat audiensi seolah mengondisikan kepentingan petani penggarap, mengajukan surat permohonan kepada BPN Pusat atas permintaan kepentingannya tersebut, serta tidak menghadiri upaya-upaya rekonsiliasi dalam bentuk musyawarah mufakat dengan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian dilakukan berangkat dengan adanya permasalahan agraria di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Yang mana timbul keresahan petani penggarap atas status penguasaan tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu yang cukup lama namun tidak secara tepat sesuai dengan peruntukkan perizinan dan adanya penelantaran oleh Pihak Perusahaan Perkebunan PT Pakisadji Banjumas. Hal tersebut menjadikan adanya inisiatif dari masyarakat kalangan petani untuk melakukan pengajuan permohonan Redistribusi Tanah kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dengan kelompok yang terbentuk Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA). Namun diketahui secara literatur dan pendalaman secara pendekatan emosional persuasif kepada masyarakat, terdapat hambatan yang berasal dari pemerintah daerah yang menginginkan tanah untuk kepentingan pengembangan konservasi dan agrowisata dari tanah hasil Redistribusi.

Fokus dari alur penelitian ini adalah kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh setiap pihak baik kelompok- kelompok masyarakat dan pemerintah daerah

Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan program Redistribusi Tanah. Yang mana pada studi kasus memerlukan teori dalam memecahkan permasalahan serta sebagai pisau analisis, yaitu dengan menggunakan teori kelompok kepentingan dan konsep *landreform* dan *counterreform* serta guna menganalisis pada bagian hasil dan pembahasan. Teori Kelompok Kepentingan digunakan sebagai pijakan terhadap subjek aktor kelompok organisasi tani rakyat yaitu HITAMBARA dalam mengupayakan kepentingannya yaitu Kepemilikan tanah sebagai hak milik atas lahan eks HGU PT Pakisadji Banjumas melalui proses Redistribusi Tanah. Disamping itu, konsep *landreform* dan *counterreform* digunakan sebagai dasar dari dilakukannya program redistribusi tanah yang menjadi kepentingan kelompok masyarakat HITAMBARA demi penatagunaan agraria serta *counterreform* yang termasuk dalam upaya yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara yang berlandung atas kuasa dan kewenangannya terkait dengan pengelolaan pemanfaatan dan penguasaan lahan di wilayah Kabupaten Banjarnegara

Adapaun terlampir gambar bagan guna mempermudah pemahaman terkait alur berpikir penelitian penulis, antara lain:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

